

### BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

# PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2020

### TENTANG

# SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3)

  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

  tentang Kearsipan, diantaranya dinyatakan bahwa sistem

  klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh

  pimpinan pencipta arsip;
  - b. bahwa untuk pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Badan Kepegawaian Negara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak;
  - dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  - Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
  - 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
    Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi
    Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan
    Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
    Tahun 2012 Nomor 1026);

 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

# BAB I KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

## Bagian Kesatu Ketentuan Umum

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.

- 4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
- Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
- Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
- Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
- 8. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
- Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
- Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
- 11. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa.
- 12. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.

- 13. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
- 14. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
- 15. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
- Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
- Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
- 18. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
- 19. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan BKN mencakup:

- a. Maksud, tujuan, dan prinsip;
- b. Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis;
- c. Pengamanan Arsip Dinamis dan Sarana Prasarana; dan
- d. Pejabat Pengelola Arsip.

# Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan BKN dimaksudkan untuk:
  - a. mendorong satuan kerja agar memberkaskan Arsip
     Dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar Arsip aktifnya;
  - memberikan petunjuk kepada satuan kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
  - c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
  - d. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan BKN bertujuan untuk:
  - a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip
     Dinamis di lingkungan BKN;
  - menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, dan aman;
  - c. tersedianya informasi BKN yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis; dan
  - d. terjaminnya keamanan Arsip bagi informasi yang dikecualikan.

### Bagian Ketiga

Prinsip Dasar Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

### Pasal 4

Prinsip dasar dalam penetapan klasifikasi keamanan Arsip Dinamis yaitu memerhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul apabila informasi yang terdapat dalam Arsip Dinamis disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

### BAB II

# KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS

# Bagian Kesatu Sistem Klasifikasi Keamanan

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan BKN dibagi menjadi empat (4) kategori yang terdiri atas:
  - a. Sangat Rahasia;
  - b. Rahasia;
  - c. Terbatas;
  - d. Biasa/terbuka.
- (2) Keempat kategori klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki teknis pengamanan dan pengaturan akses yang berbeda sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan arsip dinamis.
- (3) Setiap pegawai BKN hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya.
- (4) Publik dapat mengakses informasi di lingkungan BKN yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

# Bagian Kedua Hak Akses Arsip Dinamis

- (1) Pengguna yang diberikan hak akses Arsip dinamis meliputi pengguna internal dan pengguna eksternal.
- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip;
  - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BKN, mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang setingkat/setara, mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya;
  - d. Pejabat Pengelola Arsip mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya;
  - e. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Setiap orang/publik, mempunyai hak untuk mengakses Arsip kategori biasa/terbuka.
  - b. Pengawas eksternal, mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

- seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses audit.
- c. Aparat penegak hukum, mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, seperti aparat penegak hukum yang sedang menangani dugaan tindak pidana korupsi.

- (1) Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) diberikan hak akses menurut kewenangannya sesuai Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- (2) Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak akses di luar kewenangannya setelah mendapatkan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan.

# BAB III

# PENGAMANAN ARSIP DINAMIS DAN SARANA PRASARANA

# Bagian Kesatu Pengamanan Arsip Dinamis

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Arsip kategori biasa/terbuka:
    - Arsip konvensional, disimpan pada rak dan/atau lemari Arsip;
    - 2. Arsip elektronik, dilakukan *back-up* secara teratur untuk pemulihan system.

- b. Arsip kategori terbatas:
  - 1. Arsip konvensional, di simpan pada *filing* cabinet;
  - 2. Arsip elektronik, dilakukan *back-up* secara teratur untuk pemulihan sistem, dokumen elektronik (termasuk *database*) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihakpihak eksternal.
- c. Arsip kategori rahasia dan sangat rahasia:
  - Arsip konvensional, di simpan pada lemari besi dan/atau brankas;
  - 2. Arsip elektronik, dilakukan *back-up* secara teratur untuk pemulihan sistem, dokumen elektronik (termasuk *database*) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihakpihak eksternal.

- (1) Pengamanan informasi Arsip Dinamis di lingkungan BKN meliputi penciptaan tabel yang berisi antara lain klasifikasi Arsip biasa/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di Central File dan Records Center.

### Pasal 10

Tabel sistem klasifikasi keamanan dan pengamanan akses arsip dinamis di lingkungan BKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

# Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

### Pasal 11

- (1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan BKN menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa rak Arsip untuk menyimpan Arsip biasa/terbuka, filing cabinet untuk menyimpan Arsip terbatas, dan lemari besi dan/atau brankas untuk Arsip rahasia dan sangat rahasia;
  - sarana penyimpanan Arsip elektronik dan arsip jenis lain yang tidak berbasis kertas berupa sarana penyimpanan sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
- (3) Perangkat lunak (software) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
  - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

### Pasal 12

- (1) Prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (2) Fasilitas ruang simpan secara keseluruhan mencakup pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan Arsip.

# BAB IV PEJABAT PENGELOLA ARSIP

### Pasal 13

(1) Pejabat Pengelola Arsip di lingkungan BKN merupakan Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau Pegawai ASN

- lainnya yang memiliki dedikasi, integritas dan kompetensi pengelolaan kearsipan baik dari sisi teknis maupun substansi kearsipan.
- (2) Khusus pejabat Pengelola Arsip yang berasal dari Pegawai ASN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama di lingkungan BKN pusat dan Keputusan Kepala Kantor Regional di lingkungan Kantor Regional BKN.

Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien dilakukan pengawasan kearsipan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

### PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2020

> KEPALA
> BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
> REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1057

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Perutaran Perundang-undangan,

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

# SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

	11 11 11 11 11								E	1	I	1	NO.
									BM.01.01	BM.01	ВМ	2	KLASIFI KASI
d) - Formulir Coaching Clinic dan Laporan	- Laporan pelaksanaan	- Berkas Perencanaan	c) Program penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara	- Laporan Asistensi standar kinerja jabatan	- Berkas Penyusunan standar kinerja jabatan	b) Standar kinerja jabatan pegawai Aparatur Sipil Negara	- Berkas Penyusunan sistem Penilaian	a) Sistem penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara	<ol> <li>Sistem penilaian kinerja dan standar kerja</li> </ol>	A. Kinerja Aparatur Sipil Negara	PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	3	JENIS/ SERIES ARSIP
									Terbatas			4	KLASIFIKASI KEAMANAN
					setara	fungsional yang	Pengawas/ Pejabat	Pejabat	Paling rendah			51	HAK AKSES
						dan tugas BKN	mengganggu pelaksanaan fungsi	yang dapat	Memiliki dampak			6	DASAR PERTIMBANGAN
								Kinerja ASN	Direktorat			7	UNIT PENGOLAH

			7				<b></b>	<b>P</b>										j	1	NO.
			BM.02.02				BM.02.01	BM.02				BM.01.03						BM.01.02	2	KLASIFI KASI
c) Rumusan bahan pertimbangan teknis	b] Analisis dan pengolahan	a] Pengumpulan bahan	<ol> <li>Penyusunan rumusan bahan pertimbangan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi</li> </ol>	c) Rumusan bahan kebijakan teknis	b] Analisis dan pengolahan	a] Pengumpulan bahan	<ol> <li>Penyusunan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi</li> </ol>	B. Jabatan Aparatur Sipil Negara	c) Laporan E-Lapkin by Online	b) Berkas evaluasi dan pelaporan	a] Laporan Pemantauan (Laporan E-Monev)	<ol> <li>Evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN</li> </ol>	d) Resume Data E-Kinerja	c) Laporan Teknis penilaian kinerja AS	b) Berkas Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN	a] Laporan Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN	ASN	2. Pengelolaan Data Base & Analisis Sistem Informasi kineria pegawai	3	JENIS/ SERIES ARSIP
			Terbatas				Terbatas					Terbatas						Terbatas	4	KLASIFIKASI KEAMANAN
74.47	Setara	fungsional yang	Paling rendah Pengawas/ Pejabat		setara	Pejabat fungsional vang	Paling rendah Pengawas/			setara	rejapat fungsional vang	Paling rendah Pengawas/			Scrara	fungsional yang	Pengawas/	Paling rendah	C)	HAK AKSES
	dan tugas briv	pelaksanaan fungsi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu		dan tugas BKN	mengganggu pelaksanaan fungsi	Memiliki dampak yang dapat			dan tugas BKN	mengganggu pelaksanaan fungsi	Memiliki dampak yang dapat			nan tugas Dini	pelaksanaan fungsi	yang dapat	Memiliki dampak	6	DASAR PERTIMBANGAN
							Direktorat Jabatan ASN												7	UNIT

									1	NO.
			BM.03.01	BM.03	BM.02.05	BM.02.04		BM.02.03	2	KLASIFI KASI
<ul> <li>c] Bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis Fasilitas PNS dan Pejabat Negara</li> </ul>	b] Bahan rumusan gaji pejabat pemerintah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian	a] Bahan rumusan gaji pegawai negeri sipil	1. Gaji dan fasilitas	C. Kompensasi Aparatur Sipil Negara	5. Monitoring dan evaluasi pembinaan jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi	4. Sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi	a] Bahan bimbingan teknis b] Hasil bimbingan teknis/laporan	מם	8	JENIS/ SERIES ARSIP
			Terbatas		Terbatas	Terbatas		Terbatas	4	KLASIFIKASI KEAMANAN
	fungsional yang setara	Pejabat	Paling rendah		Paling rendah Pengawas/ Pengawas/ Pejabat fungsional yang setara	Paling rendah Pengawas/ Pengabat fungsional yang setara	fungsional yang setara	Paling rendah Pengawas/ Pejabat	OI	HAK AKSES
	pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	mengganggu	Memiliki dampak		Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	6	DASAR PERTIMBANGAN
		Nompensasi ASIN	Direktorat						7	UNIT PENGOLAH

											п										1	NO.
				AU.02						AU.01	AU					BM.03.03				BM.03.02	2	KLASIFI KASI
3. Dokumen kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat	<ol> <li>Dokumen kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat Penetapan</li> </ol>	l	<ol> <li>Dokumen kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat</li> </ol>	B. Produk Hukum	5. Penetapan Kebijakan	4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	3. Perumusan Kebijakan	2. Penyiapan Bahan	1. Pengkajian dan Pengusulan Bahan	A. Kebijakan manajemen kepegawaian/Legislasi kepegawaian	PERATURAN PERUNDANGAN	c] Bahan rumusan dan pengembangan Kebijakan Evaluasi dan Klasifikasi Jabatan ASN	dengan perjanjian	b] Bahan rumusan pejabat pemerintah dan pegawai pemerintah	a] Bahan rumusan Pegawai negeri sipil	3. Tunjangan	c] Bahan rumusan penghargaan	b] Bahan rumusan perlindungan	a] Bahan rumusan Jaminan pensiun dan hari tua	2. Jaminan pensiun, perlindungan dan penghargaan	3	JENIS/ SERIES ARSIP
				Terbatas						Terbatas						Terbatas				Terbatas	4	KLASIFIKASI KEAMANAN
	setara	fungsional vang	Pengawas/	Paling rendah			setara	fungsional yang	Pengawas/	Paling rendah			setara	fungsional yang	Pejabat	Paling rendah	Setara	fungsional yang	Pejabat	Paling rendah	5	HAK AKSES
	dan tugas BKN	pelaksanaan fungsi	yang dapat	Memiliki dampak			dan tugas BKN	pelaksanaan fungsi	yang dapat mengganggu	Memiliki dampak			dan tugas BKN	pelaksanaan fungsi	mengganggu	Memiliki dampak	dan Lugas DNN	pelaksanaan fungsi	mengganggu	Memiliki dampak	6	DASAR PERTIMBANGAN
								Undangan	Peraturan Perundang-	Direktorat											7	UNIT

									Ш							1	NO.
								MP.01	MP	AU.05			AU.04		AU.03	2	KLASIFI KASI
- Proses penelitian, peninjauan masa kerja	- Berkas usul kenaikan pangkat dan jabatan	<ul> <li>a) Kenaikan pangkat dan jabatan selain pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, jabatan fungsional utama</li> </ul>	2. Administrasi Kepangkatan ASN	c) Penetapan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami	<ul> <li>b) Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	a) Proses registrasi nomor induk pegawai	1. Administrasi pengadaan ASN	A. Pengadaan dan Kepangkatan	MUTASI KEPEGAWAIAN	E. Sosialisasi/Penyuluhan Produk Hukum kepada Instansi dan/atau Pejabat Pemerintah	2. Telaah Kontrak, Perjanjian, Akta, dan <i>MoU</i>	1. Telaah Hukum Peraturan Perundangan-undangan	D. Telaah Hukum	Porty of the state	C. Dokumentasi kegiatan penyelenggaraan jaringan Produk Hukum dan	3	JENIS/ SERIES ARSIP
		Biasa/ Terbuka					Biasa/ Terbuka			Biasa/ Terbuka			Terbatas		Biasa/ Terbuka	4	KLASIFIKASI KEAMANAN
Selata	fungsional yang	Paling rendah Pengawas/ Pejabat			fungsional yang setara	Pengawas/	Paling rendah			Paling rendah Pengawas/ Pejabat fungsional yang setara	fungsional yang setara	Pejabat	Paling rendah	O, F.	Setiap orang/publik	O1	HAK AKSES
	BKN	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja			BKN	dampak yang mengganggu kineria	Tidak memiliki			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKN	pela d	mengganggu	Memiliki dampak	mengganggu kinerja BKN	Tidak memiliki dampak yang	6	DASAR PERTIMBANGAN
					(	Fengadaan dan Kepangkatan	Direktorat									7	PENGOLAH

KLASIFI KASIJENIS/ SERIES ARSIPKLASIFIKASI KEAMANAN234- Nota pertimbangan/persetujuan kenaikan pangkat dan jabatan4	JENIS/ SERIES ARSIP  - Nota pertimbangan/persetujuan kenaikan pangkat dan jabatan	JENIS/ SERIES ARSIP  KLASIFIKASI  KEAMANAN  - Nota pertimbangan/persetujuan kenaikan pangkat dan  jabatan  KLASIFIKASI  KEAMANAN  4		1	NO.
	KLASIFIKASI KEAMANAN 4	KEAMANAN HAK AKSES  4  5		2	KLASIFI KASI
KLASIFIKASI KEAMANAN 4		HAK AKSES 1	<ul> <li>Nota pertimbangan/persetujuan kenaikan pangkat dan jabatan</li> </ul>	3	JENIS/ SERIES ARSIP
	HAK AKSES			4	KLASIFIKASI KEAMANAN

NO. KLASIFI KASI 1 2	b) Kenaikan pangkat dan ja	JENIS/ SERIES ARSIP  3  Kenaikan pangkat dan jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, jabatan fungsional utama	SERIES ARSIP  3  abatan pimpinan tinggi utama, jabatan fungsional utama jabatan fungsional utama  KLASIFIKASI KEAMANAN  Terbatas
	1 1	nal utama batan	
	- Proses penelitian, peninjauan masa kerja	ja	
	- Bahan pertimbangan/persetujuan Kepala BKN kepada Presiden tentang pengangkatan, kenaikan jabatan dan	ala BKN kepada an jabatan dan	ala BKN kepada an jabatan dan fungsional jeniona
	pembebasan sementara dalam jabatan fungsional jenjang utama.	ıngsional jenjang	ingsional jenjang
	c) Mutasi, pengalihan status/penyaluran ASN		Biasa/ Terbuka
	- Berkas usulan		
	- Hasil penelitian		fungsional yang
	- Nota pertimbangan/persetujuan		
	3. Perekaman data pengadaan dan kepangkatan ASN	\SN	\SN Terbatas
			setara
MP.02	B. Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara		
	1. Administrasi pensiun PNS dan Pejabat Negara		Biasa/ Terbuka
	a) Administrasi pensiun pegawai negeri sipil		
	b) Admnistrasi pensiun pejabat negara		fungsional yang
	c) Laporan perekaman dan pemeliharaan data pensiun	ensiun	
	2. Penetapan pensiun pegawai negeri sipil		
	3. Penetapan pertimbangan teknis pensiun pegawai negeri sipil		

				V											1	NO.
			SI.01	SI							MP.03				2	KLASIFI KASI
<ul> <li>b) Laporan penyelesaian permasalahan data kepegawaian pegawai negeri sipil</li> </ul>	a) Dokumen pengelolaan basis data kepegawaian PNS	1. Pengolahan data	A. Pengolahan data dan informasi kepegawaian	SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	b) Penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian	a) Dokumen analisis kedudukan kepegawaian	2. Pertimbangan kedudukan kepegawaian	b) Penyusunan pertimbangan status kepegawaian	a) Dokumen analisis status kepegawaian	1. Pertimbangan status kepegawaian	C. Status dan kedudukan kepegawaian	b) Penyiapan pensiun janda/duda pejabat negara	a) Penyiapan pensiun pejabat negara	4. Pensiun pejabat negara dan janda/dudanya	3	JENIS/ SERIES ARSIP
			Terbatas				Terbatas			Terbatas				Terbatas	4	KEAMANAN
setara	fungsional yang	Pengawas/ Pejabat	Paling rendah		fungsional yang setara	Pejabat	Paling rendah	fungsional yang setara	Pejabat	Paling rendah		fungsional yang setara	Pejabat	Paling rendah	CI	HAK AKSES
dan tugas bkin	pelaksanaan fungsi	yang dapat mengganggu	Memiliki dampak		pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	mengganggu	Memiliki dampak	pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	mengganggu	Memiliki dampak		pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	mengganggu	Memiliki dampak	6	PERTIMBANGAN
Nepegawaian		dan Penyajian	Direktorat					Kepegawaian	Kedudukan	Direktorat					7	PENGOLAH

NO.	1													
KASI	2				SI.02									
JENIS/ SERIES ARSIP	2. Informasi kepegawaian	a) Laporan penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian PNS	<ul> <li>b) Laporan penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non PNS</li> </ul>	<ul> <li>c) Laporan pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik</li> </ul>	B. Pengembangan sistem informasi kepegawaian	<ol> <li>Pengembangan teknologi informasi</li> </ol>	a) Dokumen pengelolaan perangkat komputer induk	b) Dokumen pengelolaan sistem dan jaringan	<ul> <li>c) Dokumen pengembangan dan standardisasi pelayanan teknologi kepegawaian</li> </ul>	d) ISO 270001 Data Center BKN		2. Pemanfaatan teknologi informasi	a) Dokumen pemanfaatan media informasi	b) Dokumen integrasi sistem informasi
KEAMANAN	Biasa/ Terbuka						Terbatas	Rahasia	Terbatas	Terbatas		Terbatas		
HAK AKSES	Paling rendah	Pengawas/ Pejabat fungsional vang	setara				Paling rendah	Pejabat	fungsional yang setara			Paling rendah	Pengawas/	fungsional yang setara
PERTIMBANGAN	Tidak memiliki	dampak yang mengganggu kinerja BKN	ATTENDED TO A STATE OF THE STAT				Memiliki dampak	mengganggu	pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	kecuali untuk jenis arsip sebagaimana dimaksud pada huruf b) dapat	mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi negara	Memiliki dampak	yang dapat mengganggu	pela d
PENGOLAH	1						Direktorat	dan	Pengembangan Sistem Informasi	ASN		Direktorat	Infrastruktur Teknologi	Informasi

																				1	NO.
															SI.03					2	KLASIFI KASI
f) Berkas Pembinaan Pengelolaan Arsip kepegawaian di Instansi Pusat/Daerah	e) Berkas Pengurusan Perbaikan Konversi NIP Baru	d) Petikan SK Konversi NIP Baru	c) Formulir peminjaman tata naskah kepegawaian	b) Kartu induk dan daftar isi	a) Validasi berkas perseorangan/mutasi kepegawaian	2. Penyimpanan arsip kepegawaian secara fisik	f) Basis Data Image Arsip Kepegawaian	e) Laporan pelayanan informasi dokumen elektronik	d) Laporan validasi arsip kepegawaian	c) Laporan verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian	b) Laporan pemindaian/scanning data kepegawaian		a) Laporan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Arsip	1. Arsip kepegawaian elektronik	C. Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian		b) Laporan monitoring dan evaluasi	a) Laporan layanan teknis informasi	3. Pelayanan teknologi informasi	3	JENIS/ SERIES ARSIP
						Terbatas								Terbatas				l de la companya de l	Terbatas	4	KEAMANAN
			setara	fungsional vang	Pengawas/	Paling rendah					setara	Pejabat	Pengawas/	Paling rendah		setara	finacional vana	Peiahat	Paling rendah	OI	HAK AKSES
				pelaksanaan fungsi	yang dapat	Memiliki dampak				9		mengganggu	yang dapat	Memiliki dampak		dan tugas BKN		mengganggi	Memiliki dampak	6	PERTIMBANGAN PERTIMBANGAN
													Kepegawaian	Direktorat Arsip						7	PENGOLAH

																		۷	1	NO.
			AK.04							AK.03				AK.02			AK.01	AK	2	KASI
3. Berkas pengelolaan pemaparan hasil pengawasan	2. Berkas Pembimbingan dan Konsultasi	1. Berkas kegiatan sosialisasi pengawasan	D. Kegiatan Pengawasan lainnya	6. E-Blokir	5. E-Advokasi	4. Aplikasi Whistle Blowing System (WBS)	3. Aplikasi Early Warning System (EWS)	2. Dokumen ISO (International Organization for Standardization)	1. SOP	C. Standar Pelayanan	3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP/LHW)	2. Laporan, Rekomendasi dan Evaluasi Monitoring	1. Koordinasi dan Monitoring	B. Pelaksanaan Kebijakan Teknis	2. Rekomendasi penyelesaian masalah kepegawaian	1. Analisis/penelahaan masalah	A. Pengaduan Masalah Kepegawaian	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPEGAWAIAN	3	JENIS/ SERIES ARSIP
			Biasa/ Terbuka							Biasa/ Terbuka				Terbatas			Terbatas		4	KEAMANAN
setara	fungsional vang	Pengawas/	P				setara	rejabat	Pengawas/	P	setara	fungsional yang	Peighat	Paling rendah	rejapat fungsional yang setara	Pengawas/	Paling rendah		Oī	HAK AKSES
	BKN	dampak yang	Tidak memiliki				t in	mengganggu kinerja	dampak yang	Tidak memiliki	dan tugas BKN	pelaksanaan fungsi	mengganggi	Memiliki dampak	pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	yang dapat	Memiliki dampak		6	PERTIMBANGAN
															II, III dan IV	Pengawasan dan	Direktorat		7	PENGOLAH

NO. KLASIFI KASI	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	ES
1 2	3	4		O
VI BP	KEBUTUHAN PEGAWAI			
BP.01	A. Perencanaan kebutuhan ASN	Te	Terbatas	rbatas Paling rendah
	1. Analisis kebutuhan			Administrator/
	a] Dokumen Pegawai Negeri Sipil			
	b] Dokumen Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja			setara dan tugas BKN
	2. Berkas pengolahan data kebutuhan ASN			100 o 100 o 400 CC ( 0.00 C)
BP.02	B. Perencanaan pertimbangan kebutuhan ASN		Terbatas	_
	<ol> <li>Pertimbangan teknis penetapan kebutuhan ASN dan ikatan dinas instansi pusat</li> </ol>			JPT Pratama
	a] Dokumen penetapan kebutuhan			
	b] Laporan pemantauan dan evaluasi			
	2. Pertimbangan teknis penetapan kebutuhan ASN instansi daerah			
	a] Dokumen penetapan kebutuhan			
	b] Laporan pemantauan dan evaluasi			
BP.03	C. Penyusunan standardisasi jabatan	Biasa/	Biasa/ Terbuka	P
	1. Informasi jabatan			Pengawas/ dampak yang
	a] Penyusunan juklak analisis jabatan			ang
	b] Laporan Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil analisis			setara
	2. Kompetensi jabatan			
	a] Penyusunan standardisasi dan kompetensi jabatan			
	b] Laporan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan standarisasi kompetensi jabatan			
	3. Klasifikasi jabatan			
	a] Penyusunan standardisasi klasifikasi jabatan			

NO.KLASIFI KASIJENIS/ SERIES ARSIPKLASIFIKASI KEAMANAN12b] Laporan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan standarisasi klasifikasi jabatan4	KLASIFI KASI  2  b] Laporan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan standarisasi klasifikasi jabatan	KLASIFI KASIJENIS/ SERIES ARSIPKLASIFIKASI KEAMANAN2b] Laporan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan standarisasi klasifikasi jabatan4
	KLASIFIKASI KEAMANAN 4	KLASIFIKASI KEAMANAN  HAK AKSES
KEAMANAN 4		HAK AKSES 1
	HAK AKSES	

NO. K  1  VII BJ	KLASIFI KASI 2 BJ.01	PEMBINAAN JAB A. Pengelolaan ja	JENIS/ SERIES ARSIP  3 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN A. Pengelolaan jabatan fungsional	JENIS/ SERIES ARSIP  3  BATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN  batan fungsional  KLASIFIKASI KEAMANAN 4	
1 0	0.01	-	1. Dokumen Standardisasi, akreditasi dan sertifikasi.	sasi, akreditasi dan sertifikasi.  Terbatas	reditasi dan sertifikasi. Terbatas
I I		2. Berkas Penilaian angka kredit	redit	Bia	Biasa/ Terbuka
		3. Dokumen Pertimbangan pengangkatan	engangkatan	engangkatan Terbatas	Terbatas Pali Adm I
В	BJ.02	B. Peningkatan kompetensi		Biasa/ Terbuka	Biasa/ Terbuka Paling rendah
		1. Dokumen jabatan analisis kepegawaian	kepegawaian	kepegawaian	P
		2. Dokumen jabatan auditor kepegawaian	repegawaian	repegawaian	repegawaian fungsional yang
		3. Dokumen jabatan asesor su	Dokumen jabatan asesor sumber daya manusia aparatur	mber daya manusia aparatur	
В	BJ.03	C. Pengolahan data dan informasi		Biasa/ Terbuka	P
		1. Pengolahan data			Pengawas/
		a) Dokumen Pengelolaan sis kepegawaian	Dokumen Pengelolaan sistem informasi jabatan fungsional kepegawaian	tem informasi jabatan fungsional	stem informasi jabatan fungsional fungsional yang
		b) Laporan Monitoring dan evaluasi	aluasi	aluasi	
		2. Informasi dan laporan			
		a] Laporan Inventarisasi dan pemetaan	metaan	metaan	metaan

	1	NO.
	2	KLASIFI KASI
b] Laporan Monitoring dan evaluasi	3	JENIS/ SERIES ARSIP
	4	KLASIFIKASI KEAMANAN
	OI	HAK AKSES
	6	DASAR PERTIMBANGAN
	7	UNIT

	XI															VIII	1	NO.
NK.01	NK				KS.04				KS.03				KS.02		KS.01	KS	2	KLASIFI KASI
A. Kebijakan teknis penilaian kompetensi dan potensi ASN	PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	3. Berkas Sertifikasi	2. Laporan Penyelenggaraan dan Pengolahan	1. Dokumen Pelayanan administrasi seleksi	D. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi	3. Database Soal Ujian Kompetensi	2. Pengelolaan IP Address	1. Pengelolaan dan pengembangan Aplikasi.	C. Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi	3. Evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi	2. Kisi-kisi, materi soal kompetensi dasar dan kepegawaian	1. Teknik pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pegawai	B. Pengelolaan Sistem Rekrutmen		A. Dokumen Kebijakan teknis sistem rekrutmen	PENGEMBANGAN SISTEM REKRUTMEN APARATUR SIPIL NEGARA	3	JENIS/ SERIES ARSIP
Terbatas					Biasa/ Terbuka				Rahasia				Biasa/ Terbuka		Biasa/ Terbuka		4	KLASIFIKASI KEAMANAN
Paling rendah Administrator/ Pejabat fungsional yang setara		setara	fungsional yang	Pengawas/ Pejabat	Paling rendah	3	fungsional yang	Pejabat	Paling rendah	selala	fungsional yang	Pejabat	Paling rendah	Pengawas/ Pejabat fungsional yang setara	Paling rendah		OI	HAK AKSES
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BKN			BKN	mengganggu kinerja	Tidak memiliki	0	pelaksanaan tugas dan fungsi negara	mengganggu	Memiliki dampak		BKN	mengganggu kinerja	Tidak memiliki	dampak yang mengganggu kinerja BKN	Tidak memiliki		6	DASAR PERTIMBANGAN
Pusat Penilaian Kompetensi ASN														Peng Siste	Pusat		7	PENGOLAH


										×										1	NO.
		KA.03			KA.02				KA.01	KA			NK.04			NK.03			NK.02	ю	KLASIFI KASI
		C. Berkas Pengkajian dan Penelitian di bidang Kepegawaian	2. Berkas kemahasiswaan	1. Berkas kegiatan Akademik	B. Pengelolaan program pendidikan ilmu kepegawaian	3. Laporan evaluasi dan sertifikasi	2. Berkas Koordinasi, kerjasama dan fasilitasi	1. Dokumen analisis kebutuhan pelatihan dan program	A. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan	PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA	2. Berkas Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi	D. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penilaian Kompetensi	2. Dei kas Aki editasi bembaga remialan kompetensi	1. Berkas Pengembangan Metode Penilaian	C. Pengembangan Standar dan Penilaian Kompetensi	2. Laporan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	1. Dokumen Ferencanaan program kegiatan pennaian kompetensi	B. Perencanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	ω.	JENIS/ SERIES ARSIP
	,	Biasa/ Terbuka			Biasa/ Terbuka				Biasa/ Terbuka				Terbatas			Terbatas			Terbatas	4	KEAMANAN KEAMANAN
Pejabat fungsional yang	Pengawas/	Paling rendah	setara	Pejabat	Paling rendah Pengawas/	setara	fungsional yang	Pejabat	Paling rendah		fungsional yang setara	Pejabat	Paling rendah Pengawas /	tungsional yang setara	Pejabat	Paling rendah Pengawas /	setara	Pejabat fungsional yang	Administrator/	CI	HAK AKSES
me	dampak yang	Tidak memiliki	BRIN	mengganggu kinerja	Tidak memiliki dampak yang			mengganggu kinerja	Tidak memiliki		pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	mengganggu	Memiliki dampak vang danat	pelaksanaan rungsi dan tugas BKN		Memiliki dampak vang dapat	_	pela	Memiliki dampak yang dapat	6	DASAR PERTIMBANGAN
							ASN	Kepegawaian	Pusat											7	PENGOLAH

		K			K	XI K	1	NO.	
		KB.02			KB.01	KB	2	KLASIFI KASI	
2. Dokumen pertimbangan perkara hukum	1. Dokumen pendampingan bantuan hukum	B. Bantuan Hukum Kepegawaian	<ol> <li>Laporan dan evaluasi pemantauan implementasi kebijakan dan inventarisasi permasalahan kepegawaian</li> </ol>	<ol> <li>Dokumen analisis/telaahan, pemberian konsultasi, fasilitasi dan bimbingan penyelesaian permasalahan kepegawaian</li> </ol>	A. Konsultasi Hukum Kepegawaian	KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM	3	JENIS/ SERIES ARSIP	
	16	Terbatas			Biasa/ Terbuka		4	KLASIFIKASI KEAMANAN	
	Administrator/ Pejabat fungsional yang setara	Paling rendah	rungsional yang setara	Pengawas/ Pejabat	Paling rendah		25	HAK AKSES	
	yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	Memiliki dampak	BEN	dampak yang mengganggu kinerja	Tidak memiliki		6	DASAR PERTIMBANGAN	
			Kepegawaian		Pusat Konsultasi		7	UNIT	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA



LAMPIRAN II PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

# SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	1	I.												
KLASIFIK ASI	2	PR	PR.01				PR.02					PR.03		
JENIS/ SERIES ARSIP	3	PERENCANAAN	A. Pokok-pokok kebijakan dan Strategi Pembangunan	1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	3. Rencana Strategis (Renstra)	B. Program/Rencana Kerja	1. Usulan Perencanaan Kegiatan (KAK/RAB)	2. Program/Rencana Kinerja Tahunan BKN	3. Rencana Kerja berdasar Pagu Indikatif	4. Penyusunan program dan anggaran berdasar inisiatif baru	C. Perjanjian Kinerja/Penetapan/Kontrak Kinerja	<ol> <li>Penetapan Kinerja Eselon II dengan Eselon I, Eselon I dengan Kepala BKN, Kepala BKN dengan Menteri PAN dan RB</li> </ol>	
KLASIFIKASI KEAMANAN	4		Biasa/ Terbuka				Biasa/ Terbuka					Biasa/ Terbuka		
HAK AKSES	5		Paling rendah	Administrator/	Pejabat fungsional vang	setara	Paling rendah	Administrator/	fungsional yang	setara		Paling rendah	Pejabat fungsional yang	setara
DASAR PERTIMBANGAN	6		Tidak memiliki	dampak yang	mengganggu kinerja BKN		Tidak memiliki	dampak yang	BKN			Tidak memiliki	mengganggu kinerja BKN	
UNIT PENGOLAH	7		Biro	Perencanaan	dan Organisasi									

NO KLASIFIK ASI 1 2			KLASIFIKASI KEAMANAN 4	
PR.	D. Perencanaan Anggaran		Biasa/ Terbuka	Paling
	<ol> <li>Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran yang terdiri dari: RKAKL Pagu Anggaran, RKAKL Pagu Alokasi Anggaran, DIPA Murni dan POK Awal.</li> </ol>	: RKAKL i dan	: RKAKL ii dan	Adm J fung
	2. Dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			setara
	3. Dokumen Standardisasi Harga Satuan Perencanaan Barang	ng	ng	ng
	(SHSPB)			
	4. Dokumen Standar Biaya Keluaran (SBK)			
PR.05	E. Revisi Dokumen Anggaran		Biasa/ Terbuka	Biasa/ Terbuka Paling rendah
	1. Dokumen Revisi DIPA dan POK			Administrator/
	2. Dokumen Anggaran Belanja Tambahan (ABT)			fungsional yang
	<ol> <li>Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P)</li> </ol>	ubahan	ubahan	
PR.06	F. Evaluasi Program dan Anggaran BKN		Biasa/ Terbuka	Biasa/ Terbuka Paling rendah Administrator/
				Pejabat fungsional yang setara
PR.07	G. Penyusunan Laporan		Biasa/ Terbuka	
	1. Laporan Berkala			Administrator/
	- Laporan Triwulan Unit kerja			fungsional yang
	- Laporan Tahunan Unit Kerja			setara
	- Laporan Tahunan BKN			
	- E-monev ke Bappenas			
	<ol> <li>Laporan Khusus, antara lain adalah: laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal dan</li> </ol>	an prioritas, l dan	in prioritas, l dan	in prioritas, l dan
	laporan atas pelaksanaan			

NO KLAS	1					п. ки	KU.01					KU.02	KU.0	KU.0	KU.0	KU.O	KU.0:	KU.0:	KU.0:
KLASIFIK ASI	2					ж.	1 A.					2 B.							
JENIS/ SERIES ARSIP	3	3. Laporan perkembangan (Progress Report) untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun.	4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	- LAKIP Unit Kerja	- LAKIP BKN	KEUANGAN	Pelaksanaan Anggaran	<ol> <li>Pengajuan Formulir Pembiayaan Kegiatan/Rencana Anggaran Belanja (RAB)</li> </ol>	2. Berkas Penggajian termasuk Daftar Gaji Pegawai dan Bukti Pembaya	3. Berkas Pengeluaran Anggaran berupa Petunjuk Pelaksanaan /	Mekanisme Pengelolaan APBN sampai dengan pengajuan pencairan dana / Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Pen	Pen 1.	Pen 1.	Pen 1.	Pen 1. 1. 3.	4. 3. 2. Pen	5. 4. 1. Pen 7. 2. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.	6. 5. 4. 1. Pen
KLASIFIKASI KEAMANAN	4						Biasa/Terbuka		<u> </u>		-	Biasa/ Terbuka							
HAK AKSES	CI						Paling rendah	Administrator/ Pejabat	fungsional yang	oo maa		Paling rendah	Paling rendah Administrator/	Paling rendah Administrator/ Pejabat fungsional yang setara					
DASAR PERTIMBANGAN	6						Tidak memiliki	dampak yang mengganggu kinerja	BKN			Tidak memiliki	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKN					
UNIT	7						Biro Keuangan												

		III.																					1	NO
	KP.01	KP					KU.05					KU.04				KU.03							ю	KLASIFIK ASI
	A. Data Bezetting / Persediaan Pegawai	KEPEGAWAIAN	<ol> <li>Iuran Keanggotaan Organisasi tingkat nasional/internasional: mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran anggota sampai pelaporan.</li> </ol>	3. Berkas Permohonan Pinjaman	2. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	1. Surat Keterangan Penghasilan	E. Pengelolaan Belanja Pegawai	4. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	3. Neraca	2. Laporan Realisasi Anggaran	1. Laporan Keuangan	D. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahunan:	anggaran	2. Dokumen pertanggung jawaban penerimaan/ pengeluaran	1. Pengujian/penelitian kebenaran	C. Verifikasi Anggaran	- Kartu pengawasan	- Kartu realisasi anggaran	- Buku Kas Pembantu (BKP)	- Buku Kas Umum (BKU)	9. Pembukuan Anggaran	8. Pengelolaan Pinjaman/ Bantuan Luar Negeri	3	JENIS/ SERIES ARSIP
	Biasa/ Terbuka						Biasa/ Terbuka					Biasa/ Terbuka				Biasa/ Terbuka							4	KLASIFIKASI KEAMANAN
Administrator/ Pejabat fungsional yang setara	Paling rendah			setara	fungsional vang	Administrator/			setara	fungsional yang	Administrator/	Paling rendah	setara	rejabat	Administrator/	Paling rendah							5	HAK AKSES
dampak yang mengganggu kinerja BKN	Tidak memiliki				BKN	dampak yang	Tidak memiliki			BKN	mengganggu kineria	Tidak memiliki	DNN	mengganggu kinerja	dampak yang	Tidak memiliki							6	DASAR PERTIMBANGAN
Daya Manusia	Biro Sumber																						7	UNIT

NO ASI	JENIS/ SERIES ARSIP	KEAMANAN	НАН	HAN ANDEO
1 2	3	PLSS	4	4 10
KP.02	B. Kebutuhan Pegawai		Biasa/ Terbuka	Biasa/ Terbuka Paling rendah
	<ol> <li>Usulan kebutuhan pegawai dari unit kerja</li> </ol>			or/
	2. Usulan penempatan pegawai dari Unit Kerja			fingsional vang RKN
	3. Persetujuan/ penetapan kebutuhan pegawai			setara
	4. Penetapan kebutuhan khusus			
KP.03	C. Pengadaan Pegawai PNS/ASN		Biasa/ Terbuka	Biasa/ Terbuka Paling rendah
	1. Penerimaan PNS/ASN			or/
	- Pengumuman penerimaan pegawai			fingsional vange RKN
	- berkas lamaran pegawai			setara
	- Pemanggilan tes (tertulis, wawancara)			
	- pengumuman/keputusan penerimaan pegawai			
	2. Masa Percobaan Calon PNS/ASN			
	3. Pengangkatan PNS/ASN			
	4. Berkas Pengadaan PPPK			
	5. Berkas Pengangkatan PPPK			
	<ol> <li>Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Madya dan Utama</li> </ol>			
	<ol><li>Lamaran pegawai yang tidak diterima</li></ol>			
KP.04	D. Ujian Kenaikan Pangkat / Jabatan		Biasa/ Terbuka	Biasa/ Terbuka Paling rendah
	<ol> <li>Berkas pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah (PI) dan/atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS (UPKP)</li> </ol>	ä	В	
	2. Berkas pelaksanaan Ujian Peningkatan Pendidikan bagi PNS (PP)	)		) setara
	3. Berkas pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II bagi PNS	S	Ø	Ø

NO ASI	JENIS/ SERIES ARSIP
1 2	۵
KP.05	E. Ujian Kompetensi
	1 Berkas Pelaksanaan Assessment Test Pegawai
	2. Berkas Pelaksanaan Pemetaan / Talent Mapping Pegawai
KP.06	F. Mutasi
	1. Berkas Kenaikan Pangkat / Golongan Pegawai
	2. Berkas Kenaikan Gaji Berkala
	3. Berkas Penyesuaian Masa Kerja
	4. Berkas Penyesuaian Tunjangan Keluarga
	5. Berkas Penyesuaian Kelas Jabatan/perubahan jabatan pegawai
	6. Berkas Rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas
	7. Berkas Alih Tugas, seperti Mutasi Antar Instansi, Pegawai yang dipekerjakan. Pegawai yang diperbantukan: Surat Pernyataan
	indah Instansi.
	8. Berkas kepegawaian dan daftar Urut Kepangkatan (DUK)
KP.07	G. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan
	<ol> <li>Berkas pengangkatan dalam jabatan struktural/</li> </ol>
	fungsional; termasuk proses pelantikan.
	2. Berkas pemberhentian pegawai dari jabatan struktural/ fungsional
KP.08	H. Pemberian Kuasa/Mandat
	<ol> <li>Dokumen Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sebelum dilantiknya pejabat definitif</li> </ol>
	<ol> <li>Dokumen Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dikarenakan pejabat definitf sedang tugas luar, sakit, mengikuti diklat.</li> </ol>

NO K	1	K			K				K												
KLASIFIK ASI	2	KP.09			KP.10				KP.11												
JENIS/ SERIES ARSIP	3	I. Pendidikan Pegawai	<ol> <li>Berkas pegawai Tugas Belajar S2 dan S3</li> </ol>	2. Berkas pegawai Ijin/tugas Belajar : D-III, S1, S2 dan S3	J. Pelatihan Pegawai	<ol> <li>Berkas diklat penjenjangan pegawai Pim IV, III, II dan I</li> </ol>	2. Berkas kegiatan pelatihan fungsional.	<ol> <li>Berkas kegiatan pelatihan teknis.</li> </ol>	K. Profil Pegawai	Dokumentasi Identitas Pegawai	- Usul penetapan Kartu Pegawai/KPE	- Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu)	- Kartu Taspen	- Kartu Jaminan Kesehatan	- Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	- Keanggotaan organisasi profesi	- Berkas Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan	Pegawai (KP4)	2. Berkas perseorangan PPPK	3. Berkas perseorangan PNS	
KLASIFIKASI KEAMANAN	4	Biasa/ Terbuka			Biasa/ Terbuka				Biasa/ Terbuka												
HAK AKSES	51	Paling rendah	Administrator/	Fejabat fungsional yang	Paling rendah	Administrator/	Pejabat fungsjonal vang	setara	Paling rendah	Administrator/	rejabat fungsional vang	setara									
DASAR PERTIMBANGAN	6	Tidak memiliki	dampak yang	mengganggu kinerja BKN	Tidak memiliki	dampak yang	mengganggu kinerja BKN		Tidak memiliki	dampak yang	mengganggu kinerja BKN										
UNIT	7																				

NO KLASIFIK	TENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI	HAW AKSES	DASAR
	2	KEAMANAN	1	PERTIMBANGAN
KP 19	I. Cuti Pegawai dan Kehadiran / Presensi Pegawai	Riasa / Terbuka	Poling rendah	Tidak memiliki
	1 Darles Cuti Daramai	1	Administrator/	dampak yang
	1. Dervas can regawar		Pejabat	mengganggu kineria
	- Cuti tahunan		fungsional yang	BKN
	- Cuti besar		setara	
	- Cuti karena sakit			
	- Cuti bersalin			
	- Cuti karena Alasan Penting	_1		
	- Pemberian dan Penggantian Cuti Bersama			
	- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)			
	2. Berkas kehadiran/presensi pegawai: PNS/PPPK			
	- Pengurusan Izin, Izin Pulang Cepat, Izin Terlambat Masuk dll			
	- Izin dinas pagi, izin dinas sore, keterangan tidak terekam.			
	3. Data/rekapitulasi kehadiran pegawai: PNS/PPPK			
	4. Berkas tunjangan kinerja pegawai dan uang makan			
KP.13	M. Pembinaan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Paling rendah	Tidak memiliki
	1. Berkas Sasaran Kerja Pegawai (SKP)		Administrator/	dampak yang
	2. Berkas Penilaian Prestasi Kerja (DUPAK/DUPNK)		fungsional yang	BKN
	3. Berkas pembinaan mental pegawai : ceramah keagamaan		setara	OD ACCIDITATION OF THE
	4. Pengaturan kode etik pegawai			
	5. Proses pemberian hukuman disiplin			
	6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)			
	7. Pakta Integritas pegawai			

NO ASI	JENIS/ SERIES ARSIP	KEAMANAN	HAK AKSES	KSES
1 2	3	4		5
KP.14	N. Pembinaan Jabatan Fungsional	Biasa/ Terbuka	rbuka	rbuka Paling rendah
	1. Berkas pengangkatan jabatan fungsional tertentu			Administrator/
	2. Berkas kenaikan jenjang jabatan dan alih jabatan			fungsional yang
	3. Berkas pemindahan jabatan fungsional tertentu			setara
	4. Berkas pengangkatan jabatan fungsional umum			
	5. Berkas pemindahan jabatan fungsional umum			
	6. Berkas Pemberhentian jabatan fungsional tertentu/ pemberhentian	ז		
KP.15	O. Kesejahteraan Pegawai	Biasa/ Terbuka	erbuka	erbuka Paling rendah
	1. Berkas penyelenggaraan kesehatan pegawai			Administrator/
	2. Berkas layanan asuransi keehatan pegawai/BPJS			fungsional yang
	3. Berkas Medical Record			setara
	4. Berkas kegiatan rekreasi, kesenian dan olahraga			
	5. Berkas pemberian bantuan/tunjangan sosial kepada pegawai			
	6. Berkas bantuan kredit perumahan bagi pegawai			
	7. Berkas pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa			
	8. Layanan pakaian dinas			
KP.16	Pemberhentian Pegawai	Biasa/ Terbuka	rbuka	rbuka Paling rendah
	<ol> <li>Berkas pemberhentian pegawai dengan hormat, baik atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri, baik dengan hak pensiun maupun tidak, mulai dari pengajuan</li> </ol>			Administrator/ Pejabat fungsional yang
	<ol> <li>Berkas pemberhentian pegawai dengan tidak hormat; proses pengajuan sampai dikeluarkannya SK pemberhentian sebagai PNS.</li> </ol>			

												IV.										1	NO
		OT.03					OT.02				OT.01	OT			KP.19		KP.18				KP.17	ю	ASIFIK
2. Standar kompetensi dan persyaratan jabatan fungsional	<ol> <li>Standar kompetensi dan persyaratan jabatan struktural</li> </ol>	C. Standar Kompetensi	<ol> <li>Penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan fungsional umum</li> </ol>	2. renyusunan mormasi Japatan, uraian tugas, dan spesiiikasi atau persyaratan jabatan fungsional tertentu		1. Penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan	B. Analisis Jabatan	BKN	Dembertikan Perubahan dan penyempurnaan etruktur organisasi		A. Struktur organisasi BKN	ORGANISASI TATA LAKSANA	2. Permononan dan pemberian cuti		S. Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil: petugas		R. Berkas Perselisihan / Sengketa Pegawai				Q. Berkas pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/Janda/duda/PN	3	JENIS/ SERIES ARSIP
		Biasa/ Terbuka					Biasa/ Terbuka				Biasa/ Terbuka				Biasa/ Terbuka		Biasa/ Terbuka				/Pl Biasa/ Terbuka	4	KLASIFIKASI KEAMANAN
fungsional yang setara	Administrator/	Paling rendah		setara	fungsional yang	Administrator/ Pejabat	Paling rendah	fungsional yang setara	Pejabat	Administrator/	Paling rendah		fungsional yang setara	Administrator/ Pejabat	Paling rendah	Administrator/ Pejabat fungsional yang setara	Paling rendah	setara setara	Pejabat	Administrator/	Paling rendah	ΟΊ	HAK AKSES
100	dampak yang mengganggu kineria	Tidak memiliki				mengganggu kinerja	Tidak memiliki	BKN	mengganggu kinerja	dampak yang	Tidak memiliki			mengganggu kinerja	Tidak memiliki	dampak yang mengganggu kinerja BKN	Tidak memiliki	DAY.	mengga	dampak yang	Tidak memiliki	6	DASAR PERTIMBANGAN
									dan Organisasi	Perencanaan	Biro											7	UNIT

Arsip, JRA, SKKAA, dan Pedoman Tata Kearsipan	Þ	
SARSIPAN Penyusunan kebijakan arsip dinamis, antara lain: TND, Klasifikasi	TND, Kla	TND, Klasifikasi Biasa/ Terbuka
Berkas kegiatan organisasi non kedinasan lainnya	ya	ya
Berkas kegiatan Dharma Wanita BKN		
Berkas kegiatan KORPRI BKN		
		Biasa/ Terbuka
iungsional umum or migkungan badan kepegawalah negala	Megan	Negat a
Evaluasi jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan	itu da	itu dan jabatan Biasa/ Terbuka
Internalisasi reformasi birokrasi; mulai dari perumusan sampai dengan evaluasi.	ın san	ın sampai dengan   Biasa/ Terbuka
Monitoring dan evaluasi penerapan SOP		
Penyusunan dan penyelarasan SOP		
Hasil evaluasi proses bisnis		
Penyusunan dan penyelarasan proses bisnis		
		Biasa/ Terbuka
(		
D. Analisis Beban Kerja dan Pemetaan Kekuatan Pegawai di Unit Kerja	II U	li Unit Kerja   Biasa/ Terbuka
သ		4
JENIS/ SEKIES ARSIP		KEAMANAN

			PL	VI. PL			KA						KA				K/		ì	L KA	•	;
			PL.01				KA.05						KA.04				KA.03			KA 02	)	ASI
3. Perkenalan dan penawaran rekanan	2. Pengaturan tata ruang kantor	1. Usulan dan analisa kebutuhan dari unit kerja	A. Perencanaan pengadaan barang dan jasa	PERLENGKAPAN		pelaksanaan hingga pelaporan.	E. Monitoring dan Evaluasi Sistem Kearsipan, mulai dari perencanaan,	<ol> <li>Penyerahan arsip statis ke ANRI berupa daftar arsip yang diserahkan dan berita acara penyerahan.</li> </ol>	persetujuan pemusnahan arsip, dan penetapan pemusnahan arsip	2. remusilaman arsip berupa danar arsip yang dimusilamkan, Rekomendasi/pertimbangan pemusnahan arsip, berita acara, surat		<ol> <li>Pemindahan arsip dari unit kerja ke unit kearsipan berupa Daftar Arsip yang dipindahkan dan Berita Acara pemindahan arsip inaktif</li> </ol>	D. Penyusutan	<ol> <li>Penggunaan Arsip berupa Buku Peminjaman Arsip Biasa/Terbatas/Rahasia</li> </ol>	Daftar Arsip Vital/Aset/Terjaga, dan Daftar Arsip Hasil Alih Media		C. Pengelolaan Arsip Dinamis	bimbingan teknis		B. Pemhinaan kearsinan dinamis melinuti nemhinaan arsinaris tinokat	2	
			Biasa/ Terbuka			0 9	Biasa/ Terbuka						Biasa/ Terbuka				Biasa/ Terbuka		Dimon/ Los Dusing	Biasa / Terhnka		KEAMANAN
setara	fungsional yang	Administrator/	Paling rendah		aciaia	Administrator/ Pejabat fungsional yang	Paling rendah			setara	fungsional yang	Administrator/ Pejabat	Paling rendah		setara	Pejabat	Paling rendah	Pejabat fungsional yang setara	Administrator/	Paling rendah	1	
	BKN	mengganggu kineria	Tidak memiliki			dampak yang mengganggu kinerja BKN	Tidak memiliki				BKN	dampak yang mengganggu kinerja	Tidak memiliki		DIM!	mengganggu kinerja	Tidak memiliki	mengganggu kinerja BKN	dampak yang	Tidak memiliki		PEKTIMBANGAN
			Biro Umum																	7		PENGOLAH

NO KLASIFIK ASI 1 2	JENIS/ SERIES ARSIP  3  Selekseneen nengedeen bereng den jese		KLASIFIKASI KEAMANAN 4 Bises / Terbulas	
PL.(	n jasa	Biasa/	Terbuka	Biasa/ Terbuka Paling rendah
	<ol> <li>Dokumen pengadaan Alat Tulis Kantor sampai dengan Berita Acara Serah Terima</li> </ol>			Administrator/ Pejabat
	2. Dokumen pengadaan perlengkapan kantor seperti PC komputer, laptop, meja, kursi, lemari, rak filing kabinet, brankas dan lain sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima			fungsional yang setara
	3. Dokumen pengadaan tanah dan bangunan kantor termasuk bukti kepemilikan asset/ kekayaan (sertifikat, IMB), dan rumah dinas dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima			
	4. Dokumen pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan beroda dua atau beroda empat termasuk bukti kepemilikan (BPKB, STNK) dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima			
	<ol> <li>Dokumen pengadaan instalasi listrik, air, telepon, Local Area Network (LAN), dan sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima</li> </ol>			
	<ol> <li>Dokumen pengadaan jasa/konsultan dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima</li> </ol>			
	<ol> <li>Dokumen pengadaan aplikasi/ software dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima</li> </ol>			
PL.03	Pengelolaan Barang	Bia	Biasa/ Terbuka	
				Administrator/ Pejabat
	Distribusi barang (intern dan ekstern)  Inventarisasi barang milik negara (BMN)			fungsional yang
	4. Penghapusan BMN; sejak persiapan, pembentukan panitia			
	penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan, berita acara, sampai pelaporan.			
	5. Laporan Barang Milik Negara			

	Н		H	MH-IIIA		7					R			1 5		VII RT	1	NO K
	HM.02		HM.01	M		RT.03					RT.02			10.14	701		2	KLASIFIK ASI
Berkas kegiatan dengar pendapat/hearing dengan DPR	B. Dengar Pendapat / Hearing DPR-RI	Pemberitaan, pengumpulan dan analisis informasi yang dilakukan oleh BKN baik melalui media cetak maupun media elektronik berupa pemotretan, shooting dan penerbitan buletin/majalah/jurnal.	A. Publikasi dan Dokumentasi	HUBUNGAN MASYARAKAT		C. Pengamanan lingkungan kantor : daftar piket security, buku/ formulir pengaturan akses masuk lingkungan kantor BKN, pengaturan pernakiran termasuk kartu parkir.	- Perbaikan/pemeliharaan	3. Pengelolaan sarana telekomunikasi, listrik, air	<ol> <li>Penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat penyediaan konsumsi dan administrasi</li> </ol>	<ol> <li>Pengelolaan kendaraan dinas: formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas, laporan kehilangan kendaraan</li> </ol>	B. Fasilitas	server/hosting, perbaikan/ service kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor.	<ol> <li>Pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi dan</li> </ol>	1 5	A Pemeliharaan	KERUMAHTANGGAAN	ω	JENIS/ SERIES ARSIP
	Terbatas		Biasa/ Terbuka			Biasa/ Terbuka					Biasa/ Terbuka			biasa/ rerbuka	Biaso / Terhiba		4	KLASIFIKASI KEAMANAN
Administrator/ Pejabat fungsional yang setara	Paling rendah	Administrator/ Pejabat fungsional yang setara	Paling rendah		fungsional yang setara	Paling rendah Administrator/			setara	Pejabat	Paling rendah	tungsional yang setara	Pejabat	Administrator/	Doling randah		OI.	HAK AKSES
dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	Memiliki dampak	dampak yang mengganggu kinerja BKN	Tidak memiliki		BKN	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kineria			DAIN	mengganggu kinerja	Tidak memiliki	BKN	mengganggu kinerja	dampak yang	Tidal memilibi		6	DASAR PERTIMBANGAN
		Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama	Biro Hubungan											опо оппан	Riro IImum		7	UNIT

NO KLASIFIK ASI	1 2	HM.03 C.			HM 04													.च । हा	, iii iii iii ii ii ii ii ii ii ii ii ii	<u>δ</u> <u>Έ</u> <u>Γ</u>
JENIS/ SERIES ARSIP	3	C. Hubungan Media	1. Peliputan/kunjungan wartawan	2. Siaran pers/konferensi pers/press release/wawancara	D. Kerja Sama (Memorandum of Understanding)	1. Kerja sama dalam negeri		992390	550.00	2. Hut	2. Hut 1.	2. Hul 1. 2.	2. Hu 2. 3.	2. Hu Hu 4. 4.	5. 4. 3. 2. 1. Hul 2.	2. Hul Hul 1. 1. 1. 4. Kep	2. Hul Hul 1. 1. S. S. Kep 1.	2. 2. Hull Hull 1. 1. 5. 5. Kep 1. 1.	2. Hull Hull 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Tan 3. 2. 1. Kep 1. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.
P				/wawancara							nerintah Daerah	nerintah Daerah	nerintah Daerah sional	nerintah Daerah sional 'Swasta) rientasi lapangan, prakte	nerintah Daerah sional 'Swasta) rientasi lapangan, prakte	nerintah Daerah sional 'Swasta) rientasi lapangan, prakte	nerintah Daerah sional 'Swasta) rientasi lapangan, prakte richumas) cohumas) san: upacara bendera, n, upacara serah terima	nerintah Daerah sional 'Swasta) rientasi lapangan, prakte rientasi lapangan, prakte rientasi sapangan, prakte	nerintah Daerah sional 'Swasta) rientasi lapangan, prakte rientasi lapangan, prakte cohumas) cohumas) cohumas n, upacara bendera, n, upacara serah terima negeri n, penjadwalan dan agenda rapat pimpinan.	nerintah Daerah sional /Swasta) rientasi lapangan, prakte rientasi lapangan, prakte rohumas) san: upacara bendera, n, upacara serah terima negeri negeri negenda rapat pimpinan.
KLASIFIKASI KEAMANAN	4	Biasa/ Terbuka			Terbatas					Terbatas	Terbatas	Terbatas	Terbatas							Bia
HAK AKSES	Çī.	Paling rendah	Administrator/	fungsional yang	Paling rendah	Administrator/	rejapat	tungsional yang	tungsional yang setara	rungsional yang setara Paling rendah	setara Paling rendah Administrator/	rungsional yang setara Paling rendah Administrator/ Pejabat fungsional yang	rungsional yang setara Paling rendah Administrator/ Pejabat fungsional yang setara	rungsional yang setara Paling rendah Administrator/ Pejabat fungsional yang setara	setara Paling rendah Administrator/ Pejabat fungsional yang setara	rungsional yang setara Paling rendah Administrator/ Pejabat fungsional yang setara  Paling rendah	rungsional yang setara Paling rendah Administrator/ Pejabat fungsional yang setara  Paling rendah Administrator/ Pejabat fungsional yang	setara Paling rendah Administrator/ Pejabat fungsional yang setara  Paling rendah Administrator/ Pejabat fungsional yang	rungsional yang setara Paling rendah Administrator/ Pejabat fungsional yang setara  Paling rendah Administrator/ Pejabat fungsional yang setara	
DASAR PERTIMBANGAN	6	Tidak memiliki	dampak yang	mengganggu kinerja BKN	Memiliki dampak	dapat mengganggu	dan tugas BKN			Memiliki dampak	Memiliki dampak dapat mengganggu	Memiliki dampak dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	Memiliki dampak dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	Memiliki dampak dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	Memiliki dampak dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	Memiliki dampak dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BKN				
UNIT PENGOLAH	7																			

	Al		Al		Ai		A	IX. AI		Н			1	
	AI.04		AI.03		AI.02		AI.01	I		HM.09		HMI.US	2	ASI
Pengaduan masyarakat (internal dan eksternal)	D. Pengaduan Masyarakat	Berkas pelaksanaan evaluasi atas suatu kegiatan seperti evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), evaluasi reformasi birokrasi serta evaluasi kegiatan lainnya meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, sampai dengan pelaporan	C. Evaluasi	Berkas pelaksanaan reviu atas dokumen rencana keuangan dan kinerja pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan baik semesteran dan tahunan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, sampai dengan pelaporan	B. Reviu	Berkas pelaksanaan audit seperti audit operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu serta kegiatan audit lainnya yang meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, sampai dengan pelaporan.	A. Audit	AUDIT INTERNAL	Berkas kegiatan pengelolaan website	I. Pengelolaan Website	sungkawa dan ucapan permohonan maaf	Demberies women colomet women toring book women belo	- 1000	JENIS/ SERIES ARSIP
	Terbatas		Terbatas		Terbatas		Terbatas			Terbatas		Biasa/Terbuka	4	KEAMANAN
Administrator/ Pejabat fungsional yang	Paling rendah	Administrator/ Pejabat fungsional yang setara	Paling rendah	Administrator/ Pejabat fungsional yang setara	Paling rendah	Administrator/ Pejabat fungsional yang setara	Paling rendah		Administrator/ Pejabat fungsional yang setara	Paling rendah	Pejabat fungsional yang setara		6000	HAK AKSES
dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	Memiliki dampak	dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	Memiliki dampak	dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	Memiliki dampak	dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	Memiliki dampak		dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	Memiliki dampak	mengganggu kinerja BKN	Tidak memiliki	6	PERTIMBANGAN
							Inspektorat						7	PENGOLAH

NO KLASIFIK ASI 1 2	JENIS/ SERIES ARSIP	RSIP	KLAS KEAI	KLASIFIKASI HAK KEAMANAN 4
AI.05	E. Pengawasan untuk tujuan tertentu		Terbatas	Terbatas Paling rendah
	Berkas pengawasan untuk tujuan tertentu			Administrator/ Pejabat fungsional yang setara
AI.06	F. Laporan Hasil Pengawasan		Biasa/ Terbuka	Biasa/ Terbuka Paling rendah
	Laporan hasil pengawasan APIP semesteran dan tahunan baik yang disampaikan ke MENPAN, BPK-RI, maupun BPKP serta tanggapan atas laporan hasil pengawasan BPK-RI mencakup tindak lanjut atas laporan.	unan baik yang rta tanggapan atas lanjut atas	unan baik yang rta tanggapan atas lanjut atas	unan baik yang Pejabat rta tanggapan atas lanjut atas setara
AI.07	G. Pemantauan		Terbatas	Terbatas Paling rendah
	<ol> <li>Dokumen kegiatan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya kegiatan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.</li> </ol>	atu ggaran dalam c didalamnya rasi di lingkungan	atu ggaran dalam didalamnya asi di lingkungan	atu Administrator/ ggaran dalam Pejabat t didalamnya fungsional yang rasi di lingkungan setara
	<ol> <li>Dokumen kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/ Tuntutan Ganti Rugi</li> </ol>	ı negara yang ı Ganti Rugi	negara yang 1 Ganti Rugi	negara yang 1 Ganti Rugi
	(TGR) seperti: Laporan kehilangan, Berita Acara kehilangan barang / uang. SK tanggung jawah mutlak/ surat kesanggunan untuk	hilangan barang	hilangan barang	hilangan barang
	mengganti ke Kas Negara, SK penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian TP-TGR	dan barang	dan barang	dan barang
	<ol> <li>Laporan hasil pemantauan LHP BPK RI, atau LHP lainnya yang ditindak lanjuti sampai dengan pelaporan</li> </ol>	lainnya yang	lainnya yang	lainnya yang
	4. Berkas Penerapan Early Warning System pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai	aan fasilitasi negara sampai	aan fasilitasi negara sampai	aan fasilitasi negara sampai
	<ol> <li>Berkas pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara</li> </ol>	di lingkungan	di lingkungan	di lingkungan

	A	1	NO K
	AI.08	2	KLASIFIK ASI
Sosialisasi pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pemaparan hasil pengawasan, keikutsertaan dalam Forbes APIP dan forum komunikasi lainnya.	H. Kegiatan Pengawasan lainnya.	8	JENIS/ SERIES ARSIP
	Terbatas	4	KLASIFIKASI KEAMANAN
Administrator/ Pejabat fungsional yang setara	Paling rendah	O.	HAK AKSES
dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BKN	Memiliki dampak	6	DASAR PERTIMBANGAN
		7	UNIT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

